

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta mengkomparasi tentang penggunaan *Social Media* pada *social movement*, Studi Kasus pada penolakan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja di Indonesia dan Penolakan Amandemen Undang Undang Ekstradisi di Hongkong. Social media dapat mengakomodir social movement atau menyediakan masyarakat dalam tiga cara: (1) Sebagai platform untuk memberikan informasi alternatif; (2) Sebuah platform untuk mendapatkan kemauan politik dalam masyarakat; dan (3) Sebuah platform untuk meningkatkan kekuatan oposisi untuk memobilisasi (Bui, 2016).

Social Media telah menjadi bagian dari interaksi sosial dan telah melihat media alternatif untuk berinteraksi dan berdiskusi tanpa batas wilayah negara (Miladi, 2016). *Social Media* juga memainkan peran penting dalam social movement dan aktivisme sebagai platform media (McCabe & Harris, 2020). Pada tahun 2019 hingga awal 2021, terdapat tiga protes besar, dua diantaranya adalah terjadi di Hongkong (Protes terhadap peresmian Amandemn pada Undang Unadang Ekstradisi) dan Indonesia (Protes terhadap penetapan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja) *Social Media* dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, seperti memobilisasi dan mengatur massa yang ada (McCabe & Harris, 2020); *Social Media* juga memberi masyarakat kesempatan untuk mengekspresikan suara mereka (Burke & Şen, 2018), berbagi konten, dan mendiskusikan masalah sosial (Korn & Kneese, 2015).

Protes di jalanan saat ini sama pentingnya dengan yang pernah terjadi di masa lalu, dan bahkan mungkin lebih sulit untuk menggalang orang di

jalan di era digital. Selain itu, kaum revolusioner juga ada di *Social Media* dan menggunakan ini untuk memantau dari aspek politik hingga pada aspek ekonomi dan sosial (Ghermandi & Sinclair, 2019; Kidd & McIntosh, 2016). Di sisi lain, *Social Media* juga bisa menjadi kekuatan vital, seperti di China. *Social Media* telah secara signifikan mengubah masyarakat, politik, dan ekonomi China. Ini membuktikan bahwa *Social Media* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat (Dong et al., 2017). *Social Media* juga membuat netizen lebih sadar akan masalah sosial, kemanusiaan, dan politik (Brown et al., 2017).

Terkait dengan Penolakan dan *protest* di *social media* serta partisipasi massa, sosial network dapat memberikan dampak untuk menyuarakan partisipasi netizen untuk menjadi sebuah aksi yang nyata (Bui, 2016). Di Hongkong juga terlihat bahwa terdapat moment munculnya *social movement* yang massive yang mana disebut sebagai umbrella movements. Dalam pelaksanaannya penggunaan *social media* juga dapat dilihat dalam aksi protes yang ada untuk mengembangkan jaringan yang ada dalam aksi (Chen et al., 2016). *Social Media* juga bisa digunakan untuk memobilisasi protes yang bisa terjadi. Pada Umbrella Movement, ada *Social Media* yang digunakan untuk memobilisasi massa (Chu, 2018).

Table 1.1 Twitter User Access (2021)

No	Country	Count (Millions)
1	USA	69,3
2	Japan	50,9
3	India	17,5
4	UK	16,45
5	Brazil	16,2
6	Indonesia	14,05
7	Turkey	13,6
8	Saudi Arabia	12,45
9	Mexico	11
10	France	8

Sumber: Statista.com (2021)

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa *platform Social Media* Twitter memiliki pengguna besar dengan terbesar di AS dengan 69,3 juta pengguna. Dapat dilihat bahwa *Social Media* Twitter memiliki massa di Amerika, Asia, dan beberapa negara di Eropa. Dalam data tersebut Indonesia juga memiliki pengguna terbesar nomor 6 pada *Social Media* Twitter sebesar 14,05 Juta pengguna.

Pada beberapa kasus *social movement*, *Social Media* dapat membawa dimensi baru untuk mentransfer informasi dan menyebarkan narasi yang dapat berimplikasi pada keberadaan gerakan sosial. Selain itu *Social Media* juga dapat digunakan sebagai tol untuk mendukung atau kontra sebagai respon atas permasalahan sosial politik yang terjadi di tingkat lokal maupun global. Namun terkadang *Social Media* juga dapat memberikan efek iklan pada gerakan sosial. Daripada mempromosikan *slacktivism* / *clicktivism*, beberapa peneliti menyarankan agar LSM bergerak pada bidang konservasi menggunakan alat pemasaran email yang canggih untuk

meyakinkan pengguna bahwa dengan mengklik atau menyukai foto binatang atau pada gambar alam yang ada (Checker, 2017). Di sisi lain, hal itu memperkuat kasus yang dibuat oleh beberapa akademisi dan aktivis bahwa aktivisme politik *online* cenderung membiakkan "*slacktivism*". teknik sederhana dan lugas seperti menandatangani petisi online, memberikan sumbangan online, menulis blog, dan berbagi artikel; meskipun demikian, kegiatan ini sebagian besar tidak efektif. Sedangkan beberapa kritikus aktivisme Internet berpendapat bahwa aktivisme tatap muka lebih berharga (Burns, 2015).


Pada sosial movement Penolakan Omnibus Law di Indonesia menunjukan penggunaan *Social Media* menjadi salah satu hal yang esensial dan penting. Data trend topik omnibuslaw dalam pembicaraan internet menunjukan peran yang signifikan pada gambar 1.1, serta proporsi pada persebaran tema pada gambar 1.2 berikut.

Gambar. 1.1 Trend Omnibus Law pada Internet



Sumber: Google Trends Analysis

Gambar. 1.2 Dominasi persebaran tema Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja



Sumber: Nvivo 12Plus Analysis

Pada gambar 1.1. menunjukan trend pembahasan Omnibuslaw mencapai puncak pada bulan Oktober 2020, Sedangkan pada gambar 1.2 menunjukan terkait dengan perkembangan tema bahasan terkait dengan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja. Dalam prespektif ini dapat kita lihat bahwa *Social Media* menjadi salah satu instrument penting dalam penyebaran konten dan narasi (Nofrima et al., 2020; Setiawan et al., 2021).

Pada pelaksanaan protes penolakan Omnibuslaw ppada 5 Oktober 2020, memiliki beberapa sudut pandang seperti, melihat bahwa merupakan upaya pelepasan dari pembungkaman terkait ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat (Wiryono, 2020). Dalam pelaksanaan Protes Omnibuslaw berakhir dengan ricuh, hal ini dapat ditengarai dari perilaku agresif, represif, dan kekejarasan yang dilakukan oleh oknum petugas dalam upaya menertibkan massa yang ada (Amnesty.id, 2020). Perilaku agresif, represif serta kekerasan tersebut terdapat di berbagai wilayah Indonesia yang

melakukan aksi protes penolakan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Walhi.or.id, 2020).

Selain itu terdapat pula aksi protes di dunia maya menggunakan *Social Media* mendapatkan atensi dari masyarakat luas dalam memahami penolakan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Patrick, 2020). Penolakan di *Social Media* menjadi semakin besar dengan penggunaan hashtags yang digunakan pada sebelum protes, hari h-protes dan pasca protes (bbc.com, 2020). Selain itu Omnibuslaw dinilai merugikan pihak buruh atau pekerja karena pada skema pengupahan yang tidak memiliki kenaikan upah yang jelas (Mankhub, 2020).


Protes yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh menjadi salah satu pemantik agar hak hak buruh terlindungi dengan baik di negeri ini. Ketidakjelasan kenaikan upah menjadi salah satu bukti tentang tujuan politik di balik Omnibus Law dan keinginan untuk mengagap perubahan peraturan ketenagakerjaan di antara semua amandemen lainnya mungkin menjelaskan hasil yang agak buram ini (Mahy, 2021). Omnibus Law juga dipandang memiliki konskuensi terhadap pelesetarian lingkungan, Di bawah UU Kehutanan, jelas akan lebih sulit untuk menggunakan tanggung jawab yang ketat dalam menghukum korporasi yang membakar hutan. Di sisi lain, di bawah undang-undang lingkungan, Omnibus Bill menambah kerancuan terkait penerapan strict liability dalam proses verifikasi (Harahap et al., 2020; Sembiring et al., 2020; Zahra et al., 2021).

Dengan adanya Platform *Social Media* menjadikan platform *Social Media* tersebut sebagai salah satu *public space* dalam netizen untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan isu Omnibuslaw (Habibie et al., 2021). Dalam *Cyber Activism* terdapat pula tantangan atau halangan dalam melaksanakan kegiatan protes di *Social Media* atau media lainnya seperti:

Pembajakan Hashtags yang paling sering digunakan dalam *Social Media* . Hingga penggunaan *Bot* dalam menyebarkan narasi yang berkebalikan dengan fakta di lapangan (Danaditya, 2021).

Pada kasus 19-20 HK Protest terdapat data terkait dengan trends dari perbincangan terkait dengan *Hongkong 19-20 Protest* sepesifik pada gambar 1.3, serta proporsi pada persebaran tema pada gambar 1.4.

Gambar. 1.3 Trend Hongkong 19-20 Protest pada Internet



Sumber: Google Trends Analysis

Gambar. 1.4 Dominasi persebaran tema Hongkong 19-20 Protest



Sumber: Nvivo 12Plus Analysis

Pada Gambar 1.3 menunjukan terkait dengan trend pembicaraan terkait dengan protes terkait penolakan Amandemen Undang Undang Ekstradisi di Hongkong mencapai puncak pada periode maret 2019. Selain itu persebaran proporsi tema terkait dengan trend penolakan Amandemen Undang Undang Ekstradisi di Hongkong menunjukan bahwa tema dalam *social media* merupakan salah satu bentuk ekspresi serta pendapat dari pengguna *social media* (Dhiraj Murthy, 2018).

Dalam aksi protes tersebut *Social Media* digunakan untuk memberikan informasi terhadap pihak lain terutama pada netizen dan dunia luar (Sun et al., 2020). Aksi protes 19-20 HK Protes memiliki atensi yang besar pada kalangan pelajar dan mahasiswa (Reichert, 2021). Penggunaan hashtags untuk menyebarkan informasi dan narasi di *Social Media* menjadi salah satu cara yang digunakan pada aksi Protes 19-20 HK Protest (Martin Purbrick, 2019; Tong, 2019).

Dalam pelaksanaan aksi protes 19-20 HK Protes memiliki focus pada perlindungan pada kultural masyarakat Hongkong (H. T. Wong & Liu, 2018). Protest HK 19-20 memunculkan berabgaimacam slogan atau semboyan yang menunjukan idetntias nya sebagai warga Hongkong seperti contoh #Hongkongers merupakan salah satu hashtags yang muncul pada Protest HK 19-20 (Schaffar & Wongratanawin, 2021; Shek, 2020). Kasus HK 19-20 Protest menunjukan bahwa social media secara khusus dan teknologi secara umum mengakselerasi tumbuhnya sosial movement sebagai bentuk respon pada fenomena sosial yang terjadi (Zhang, 2020). Kasus HK 19-20 Protest menunjukan bahwa dalam sosial movement memiliki rasa solidaritas yang tinggi antar para protestor untuk mencapai tujuan yang sama (F. Lee, 2020; Martin Purbrick, 2021).

Pada realisasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan demonstrasi seperti terdapat Tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Hongkong (Bbc.com, 2019). Dalam keadaan HK 19-20 Protest menunjukan bahwa munculnya *public distrust* pada pemerintah Hongkong karena masyarakat Hongkong menolak Amandemen UU Ekstradisi karena memiliki Identitas budaya yang berbeda dengan China Tiongkok (cnn.com, 2020; www.hrichina.org, 2021). *Public distrust* yang ada menjadi salah satu situasi *political crisis* pada linkup hubungan masyarakat dan pemerintah (cnn.com, 2020; Ramzy, 2020).

Theocharis dalam (Hensby, 2017) menemukan beberapa keterbatasan kegunaan *Social Media* sebagai alat mobilisasi dan pengorganisasian, keterbatasan yang mungkin muncul selama siklus protes. Meskipun tidak jelas bahwa mekanisme akuntabilitas dan serikat mahasiswa dapat memimpin kampanye sedinamis yang dilakukan para aktivis pada musim gugur 2010, potensi mobilisasi *Social Media*

didasarkan pada temporalitas yang unik pada tahap awal siklus. Ini tidak berarti bahwa *Social Media* tidak mampu memobilisasi. Alih-alih itu, itu untuk menekankan keterbatasannya dalam hal memobilisasi di luar peristiwa 'sporadis' (Hensby, 2017).

Beberapa ahli berpendapat bahwa masyarakat sipil menjadi aktor penting dalam gerakan sosial. Untuk memulai, masyarakat sipil menyiratkan pemikiran ulang mode organisasi, repertoar tindakan, politik, hak, dan kerangka keadilan, serta metode internasional. Kedua, pendefinisian ulang masyarakat sipil dengan cara ini, jauh dari institusi, intervensi pemerintah dari atas ke bawah, hukum, dan LSM, memerlukan diskusi yang lebih luas tentang keadilan transisional, daripada kerangka keadilan transisional yang lebih sempit. Ketiga, kedua perubahan ini didasarkan pada perlunya pemahaman kita tentang masyarakat sipil dan tindakan untuk 'bergerak ke selatan'. Sementara tantangan tetap ada – seperti mengelola hubungan yang berkembang dengan negara dan menentukan seberapa besar prioritas yang harus diberikan kepada negara dan kegiatannya – pendekatan ini akan membantu mewujudkan keadilan transisi yang lebih beragam, dapat diakses, bersemangat, dan relevan secara lokal – singkatnya, keadilan transisional yang menyerupai apa yang kita sebut sebagai keadilan dalam transisi. Selain itu, ini akan membawa keadilan transisional ke dalam keselarasan yang lebih dekat dengan aktivisme dan perlawanan saat ini (Gready & Robins, 2017).

Berdasarkan latar belakang penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Social Media* apa yang digunakan dalam gerakan perlawanan yang terjadi di Hongkong, Indonesia, dan China. Kasus di Hongkong berbicara tentang penolakan RUU Perubahan Undang-Undang Ekstradisi yang masif Tahun 2019. Kasus di Indonesia berbicara tentang penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law tahun 2020 dengan judul “*Studi*

Komparasi Penggunaan Social Media dalam Social movement di Asia: Kasus Penolakan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Indonesia) dan Penolakan Amandemen Undang Undang Ekstradisi (Hongkong)". Pengambilan judul serta tema riset tersebut dilandasi terdapat kemiripan dan juga perbedaan yang terlihat dari *Social movement* atau *social movement* di Indonesia (Penolakan RUU Omnibuslaw tahun 2020) serta Hongkong (Penolakan Amandemen UU Ekstradisi tahun 2019), Sebagaimana persamaan dan perbedaan tersebut di jelaskan pada tabel 1.2 dan Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.2. Persamaan *Social movement* (Hongkong- Indonesia)

Persamaan	Hongkong 19-20 protest	Tolak Omnibuslaw Movement
Animo Generasi Muda	Animo besar pada remaja dan juga siswa sekolah dan universitas	Animo besar pada mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru negeri
Mobilisasi Massa	Menggunakan <i>Social Media</i> untuk melakukan protes pada 15 Maret 2019 hingga protes lanjutan sampai November 2020	<i>Social Media</i> digunakan untuk memberikan titik kumpul dan titik utama protes pada 5 Oktober 2020
Tujuan	Menolak dan juga menupayakan agar tidak dilanjutkannya amademen UU Ektrsadisi Hongkong-China tahun 2019	Menolak diresmikannya RUU Omnibuslaw Cipta Kerja pada tahun 2020, yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat
Penyebaran Narasi	Penyebaran narasi pada pra hingga pasca protest didominasi oleh Hashstg Pada <i>Social Media</i> Twitter seperti: #FreeHongkong dan #Hongkongers	Penyebaran narasi dan Konten terkait penolakan Omnibuslaw menggunakan hashtags yang mana juga tersebar di <i>Social Media</i> Twitter, seperti: #CabutOmnibusLaw dan #DPRRIKhanatiRakyat

Sumber: (Miladi, 2016)

Tabel 1.3. Perbedaan *Social movement* (Hongkong- Indonesia)

Perbedaan	<i>Hongkong 19-20 protest</i>	Tolak <i>Omnibus Law Movement</i>
Motif <i>Social movement</i>	Motif pada Hongkong 19-20 Protest di pelopori motif untuk melindungi identitas dari masyarakat Hongkong yang memiliki etnis hingga budaya berbeda dengan daratan china.	Tolak <i>Omnibus Law Movement</i> dipelopori karena rasa ketidakadilan yang mana Omnibuslaw dirancang untuk menguntungkan aktor yang terlibat didalamnya tanpa melihat pada masyarakat
Animo pada keberlanjutan <i>Social movement</i>	<i>Hongkong 19-20 Protest</i> dimulai pada 15 Maret 2019 hingga protes lanjutan sampai November 2020 dengan aksi yang lebih kecil.	Tolak <i>Omnibus Law Movement</i> keberlanjutannya tidak sepanjang Hongkong 19-20 Protest hanya sampai akhir tahun 2020 dengan animo yang sudah menurun.

Sumber: (Miladi, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini mencoba menjawab 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana *social media* digunakan dalam *social movement* di Indoensia dan Hongkong ditinjau dari segi Konten, Relasi antar Hashtag yang ada, Narasi yang berkembang serta Dikotomi kluster dari aktor *social movement* tersebut?
2. Bagaimana suatu Identitas Kolektif (*Collective Identity*) dapat muncul pada penggunaan *Social Media* dalam *social movement* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana *Social Media* digunakan dalam *social movment* di dua kasus yaitu Indonesia (Penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law), Hongkong (Penolakan Amandemen RUU Ekstradisi), serta untuk mengetahui bagaimana dengan penggunaan *Social Media* dalam *social movement* membentuk suatu identitas kolektif.

Dalam rangka memberikan khazanah keilmuan dalam lingkup *Social movement* dan Demokrasi. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan perspektif baru dan pembuktian teori *Social movement* yang terjadi di Asia.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini berusaha memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis: Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian sosial-politik untuk mengetahui *Social Media* yang digunakan dalam kasus Asia, dan untuk pembuktian, teori tentang *Social movement* yang muncul di Asia (Indonesia dan Hongkong) dengan Teori Identitas kolektif dalam *social movement* yang terjadi.

Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan sosial-politik terkait *Social Media* dan *Social movement* di Asia (Indonesia dan Hongkong).